



Jalan Jenderal Sudirman No. 28
Tanjung Selor 77212 Telepon
(0552) 2020102
Email: bawaslukaltara@gmail.com

Nomor : 064.a/PM.00.01/K.KL/08/2022
Lampiran : -
Hal : **HIMBAUAN**

Tanjung Selor 1 Agustus 2022

Kepada Yth,

KETUA KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Di –

T e m p a t

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

B. Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Menghimbau kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk :

1. Melakukan Sosialisasi kepada seluruh Partai Politik Tingkat Provinsi, agar seluruh Partai Politik Tingkat Provinsi di Kalimantan Utara yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat memahami dan mengerti sistem pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
2. Memastikan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
3. Memastikan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
4. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional;
5. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
SURYANI, S.E., M.Pd

